

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Mekanisme Program “Ajak Teman” di Aplikasi *Shopback*

Mekanisme program Fitur “Ajak Teman” sebagai upaya mendapat *reward bonus cashback* di aplikasi *Shopback* adalah sebagai berikut: pengguna masuk pada menu “Ajak Teman” dapatkan link *referral* dan kemudian bisa dibagikan melalui media social *WhatsApp, LINE, email* dan *platform* lainya dan yang diajak bergabung harus bertransaksi minimal Rp. 50.000 di *platform* manapun.

Kemudian ajakan dinyatakan berhasil setelah teman yang diajak sudah memenuhi syarat dan ketentuan yaitu, sudah mendaftar diri/ membuat akun *Shopback* dari *link referral*, berhasil melakukan transaksi di merchant manapun senilai minimum Rp. 50.000 lewat *Shopback*, status *cashback* mereka berubah dari “Tertunda” menjadi “Sudah Terkonfirmasi, dan telah mengisi rincian rekening bank untuk penarikan saldo *cashback*.”

Dan setelah melakukan wawancara melalui chat email dengan *customer service* terdapat penambahan satu poin yaitu yaitu harus mempunyai saldo *cashback* diluar bonus *cashback* “Ajak Teman” yang

statusnya sudah dikonfirmasi senilai Rp. 50.000 yang tidak dicantumkan dalam menu halaman ketentuan dan persyaratan “Ajak Teman”.

2. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah Terhadap fitur “Ajak Teman” sebagai upaya mendapatkan bonus *Cashback* di aplikasi *Shopback*. Bahwa *ju'alah* yang diterapkan pada persoalan tersebut termasuk *ju'alah fasidah* karena terdapat *gharar* pada praktiknya. Yaitu salah satu syarat rukun yang belum terpenuhi khususnya pada rukun syarat *ṣiḡhat*. *ṣiḡhat* adalah ijab dan kabul, yaitu ijab dari *ja'īl* (orang yang Memberi pekerjaan) dan kabul dari *maj'ul lahu* (orang yang diberi pekerjaan atau yang melaksanakan pekerjaan) yaitu peserta atau pengguna program “ajak teman”. Syarat *ṣiḡhat* (ijab dan kabul) adalah tidak disyariatkan harus dengan lafaz tertentu. Karena keadaan *'urf* masyarakat bisa dijadikan pedoman untuk menetapkan bagaimana lafaz yang boleh digunakan dalam pelaksanaan *ju'alah*, Sepanjang *'urf* tidak bertentangan dengan syariat.

Dalam praktiknya, *shopback* (*ja'īl*) melakukan praktik *gharar* tidak mencantumkan semua ketentuan dan persyaratan pada halaman menu “Ajak Teman”, sehingga pengguna tidak bisa mendapatkan haknya yaitu bonus *cashback* sebesar Rp. 12.500. Sedangkan *maj'ul lahu* atau *amil* (peserta dan pengguna *shopback*) memberikan respon yang diharapkan bisa memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan tersebut.

Jadi kesimpulannya jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah terhadap fitur “Ajak Teman” sebagai upaya mendapatkan bonus *Cashback*

di aplikasi *Shopback* menggunakan teori *ju'alah* yang masuk dalam kategori *ju'alah fasidah* karena terdapat *gharar* pada praktiknya, implementasi rukun dan syarat *ju'alah* pada program "Ajak Teman" di aplikasi *Shopback* belum memenuhi ketentuan khususnya pada rukun dan syarat. Sebab pihak *shopback* (*ja'il*) tidak mencantumkan semua ketentuan dan persyaratan pada halaman menu "Ajak Teman", sehingga pengguna tidak bisa mendapatkan haknya yaitu bonus *cashback* sebesar Rp. 12.500.

## B. Saran

Dari hasil penelitian kami, kiranya dapat memberikan saran berikut;

### 1. Untuk Pengguna Progam Fitur "Ajak Teman"

Dalam mengikuti program "Ajak Teman" hendaknya pengguna bisa memahami dan mengerti secara detail tentang program tersebut

### 2. Untuk *Shopback* Sebagai Pelaksana Progam Fitur "Ajak Teman"

Dalam membuat sebuah inovasi sebagai daya tarik minat pengguna aplikasi *Shopback*, hendaknya pihak *Shopback* mempertimbangkan tentang fitur "Ajak Teman" mengenai persyaratannya. Seharusnya mencantumkan semua persyaratan mengenai program "Ajak Teman". Agar tidak ada kekecewaan dari pihak pengguna, sehingga berdampak pada

penurunan *image* dan *rating* *Shopback* sebagai salah satu *e-commerce* ternama pemberi *cashback*.

### 3. Untuk Akademisi

Transaksi online saat ini menjadi hal yang sudah tidak asing di lingkungan masyarakat, terdapat kebijakan syarat dan ketentuan yang diberikan untuk





**UNUGIRI**  
BOJONEGORO